



WALIKOTA BANJARMASIN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

BANJARMASIN COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN BADAN KOMUNIKASI COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan pembangunan daerah, perlu diciptakan kesinergian yang terintegrasi antara program dan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan dengan program dan kegiatan prioritas pemerintah Kota Banjarmasin yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin;
 - bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR), perlu adanya lembaga independen sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR), yang dikelola secara bersama-sama, transparan dan akuntabel;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Banjarmasin Corporate Social Responsibility Dan Badan Komunikasi Corporate Social Responsibility.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 8 |

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pembagian pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Kepada Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10);

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 2 | 87. |

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANJARMASIN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN BADAN KOMUNIKASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut CSR adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
5. *Banjarmasin Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut BCSR adalah lembaga independen non Pemerintah yang mensinkronisasikan dan mengintegrasikan program dan kegiatan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Banjarmasin adalah dokumen perencanaan Kota Banjarmasin untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | Rp. |

8. Perusahaan adalah Organisasi Lembaga Hukum di Daerah yang mengadakan transaksi usaha dibidang pengelolaan perdagangan dan atau jasa dan bentuk lainya dengan tujuan mendapatkan keuntungan.
9. Dewan Penasehat adalah kumpulan dari para unsur pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang ditetapkan oleh Walikota yang terdiri dari unsur perusahaan, unsur Pemerintah Daerah, unsur profesional dan tokoh masyarakat, yang membantu memberikan arahan, nasehat, gagasan dan saran kepada BCSR.
10. Rapat Umum penyandang Dana *Banjarmasin Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut RUPD BCSR adalah organ BCSR yang beranggotakan perwakilan seluruh perusahaan, unsur Pemerintah Daerah dan unsur Tokoh Masyarakat yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan pengawas, Pengurus BCSR dan direktur eksekutif dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini dan/atau Anggaran Dasar.
11. Dewan Pengawas BCSR yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BCSR yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau Khusus terhadap pengurus BCSR sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Pengurus BCSR adalah organisasi BCSR yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BCSR sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kepentingan BCSR sesuai dengan maksud dan tujuan BCSR.
13. Anggaran Dasar adalah landasan operasional dalam menjalankan kegiatan BCSR yang ditetapkan dan disahkan oleh RUPD BCSR.
14. Ketua adalah ketua BCSR.
15. Wakil Ketua adalah Wakil Ketua BCSR.
16. Sekretaris adalah Sekretaris BCSR.
17. Badan Komunikasi Corporate Social Responsibility yang selanjutnya disebut BKCSR adalah lembaga semi Pemerintah yang berada di Kota Banjarmasin

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk *Banjarmasin Corporate Social Responsibility (BCSR)*.

| Kasubbag. Perundangan | Kobag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 12 |

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 3

- (1) BCSR merupakan lembaga independen non pemerintah yang berkedudukan di Kota Banjarmasin.
- (2) BCSR dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih melalui musyawarah yang bertanggung jawab kepada RUPD BCSR.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, RUPD BCSR dibantu dan diarahkan oleh Dewan Penasehat.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok**

Pasal 4

BCSR mempunyai Tugas Pokok sebagai mitra Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam mensinergikan pelaksanaan CSR dengan RPJMD Kota Banjarmasin.

**Bagian Ketiga
Fungsi**

Pasal 5

Untuk Melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, BCSR menyelenggarakan Fungsi :

- a. melakukan Edukasi dan Sosialisasi CSR;
- b. melayani dan memfasilitasi perusahaan untuk mengaktualisasikan CSR;
- c. mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan;
- d. melakukan mediasi/konsultasi yang diperlukan perusahaan dalam implementasi CSR;
- e. memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan CSR secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**BAB IV
ORGANISASI**

Pasal 6

Struktur Organisasi BCSR terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Anggota.

| Subbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|---------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 17. |

Pasal 7

Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola dan mengembangkan BCSR.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Ketua menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan program BCSR yang telah ditetapkan oleh RUPD BCSR;
- b. perumusan program dan kegiatan skala prioritas yang diintegrasikan dengan RPJMD Kota Banjarmasin;
- c. penyelenggaraan administrasi kegiatan BCSR;
- d. penyelenggaraan program dan kegiatan BCSR;
- e. penyelenggaraan pengendalian program dan kegiatan BCSR;
- f. pengkoordinasian program dan kegiatan dengan instansi terkait, perusahaan penyandang dana CSR, Dewan Pengawas dan Dewan Penasehat;
- g. penyelenggaraan pertanggung jawaban kegiatan BCSR kepada RUPD BCSR melalui Dewan Pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota; dan
- h. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan kegiatan BCSR.

Pasal 9

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b mempunyai tugas pokok membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengelola, dan mengembangkan BCSR.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Wakil Ketua menyelenggarakan fungsi :

- a. membantu pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan CSR;
- b. membantu pengkoordinasian dan Pensinkronisasian tugas, program dan setiap kegiatan;
- c. membantu pengendalian dan monitoring kegiatan yang dilaksanakan;
- d. membantu evaluasi dan pelaporan seluruh kegiatan.

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c memiliki tanggung jawab untuk memimpin sekretariat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kegiatan umum lainnya.

| Kasubag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | PA. |

Pasal 12

Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d memiliki tugas membantu dan memberikan masukan dalam menjalankan tugas dan fungsi ketua BCSR.

Pasal 13

Dalam hal Ketua berhalangan, maka Wakil Ketua atau Sekretaris dapat mewakili sesuai dengan kewenangan.

Pasal 14

Selain Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 6, dibentuk Badan yang terdiri :

- a. Badan Penasehat yang terdiri dari 5 unsur perusahaan.
- b. Badan Pengawas yang terdiri dari 5 unsur perusahaan.
- c. Badan Pengelola Dana CSR yang terdiri dari 5 unsur perusahaan.

Pasal 15

Badan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a mempunyai tugas memberikan nasehat dan pertimbangan terhadap pelaksanaan CSR.

Pasal 16

Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan CSR; dan
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 17

Badan Pengelola Dana CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c mempunyai tugas :

- a. mengelola dana CSR
- b. menyetorkan dana CSR Kepada Badan Komunikasi CSR Kota Banjarmasin.

Pasal 18

- (1) Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ditentukan oleh Rapat Umum Penyandang Dana (RUPD).
- (2) Susunan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 18/1 |

**BAB V
TATA KERJA**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 19

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BCSR merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (2) Pengurus BCSR bertanggung jawab terhadap kegiatan operasional maupun administrasi sesuai batas kewenangan BCSR.
- (3) Setiap kegiatan di lingkungan BCSR dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, efektif dan efisien.

**Bagian Kedua
Pelaporan**

Pasal 20


- (1) Pengurus BCSR melalui ketua wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala, jelas dan tepat waktu kepada Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus BCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan triwulan tentang pelaksanaan secara jelas dan tepat waktu kepada RUPD BCSR yang disahkan/diketahui oleh Dewan Pengawas dengan tembusan Dewan Penasehat dan Walikota.
- (3) Pengurus BCSR melalui Ketua wajib memberikan laporan pertanggungjawaban keuangan untuk operasional BCSR yang bersumber dari APBD kepada Walikota; dan
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaian diatur lebih lanjut berdasarkan Anggaran Dasar.

**BAB VI
PENGELOLA**

**Bagian Pertama
Pengurus**

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas dan Pengurus BCSR dipilih dan diberhentikan oleh RUPD BCSR;
- (2) Dewan Pengawas dan Pengurus BCSR ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil pemilihan dalam RUPD BCSR;
- (3) Dewan Pengawas dan Pengurus BCSR dilantik atau dikukuhkan oleh Walikota;

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|---|
| 4 | 7 |  |

- (4) Masa kerja Dewan Pengawas, pengurus BCSR selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali 1 periode berdasarkan hasil pemilihan dalam RUPD BCSR.

**Bagian Kedua
Karyawan**

Pasal 22

Dalam melaksanakan teknis operasional BCSR, para pengurus dapat dibantu oleh beberapa staf/karyawan yang ditunjuk oleh Pengurus BCSR.

BAB VII

Pasal 23

**Badan Komunikasi Corporate Social Responsibility
(BKCSR)**

Struktur BKCSR terdiri :

- a. Dewan Penasehat dan Pengawas CSR.
- b. Ketua
- c. Wakil Ketua
- d. Sekretaris
- e. Anggota
- f. Bagian Pengelola Dana CSR
- g. Bagian Administrasi dan Tata Laksana.

BKCSR bertugas :

- a. mengkomunikasikan program CSR dan program Pemerintah kepada seluruh perusahaan di Banjarmasin.
- b. mengkoordinasikan kegiatan perusahaan kepada Tim Fasilitasi Pemerintah.
- c. memberikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan kepada penyandang dana kegiatan dan kepada Pemerintah Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan Operasional BCSR berasal dari APBD Kota Banjarmasin serta sumber penerimaan lainya yang sah dan tidak mengikat.

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 4 | 7 | 8 |

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Oktober 2014

WALIKOTA BANJARMASIN 



H. MUHIDIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 24 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN 


H. ZULFADLI GAZALI

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2014 NOMOR 51

| Kasubbag. Perundangan | Kabag. Hukum | Kepala SKPD |
|-----------------------|--------------|---|
| 4 | 7 |  |